

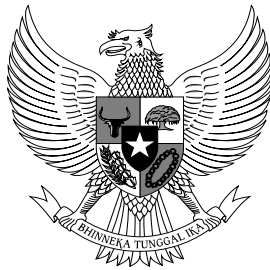


KUA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2021



KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR : 900/37 / KB / 2021
NOMOR : 172.1.1/ 010 / DPRD / IX. / 2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DICO M. GANINDUTO**
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : **H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

b. Nama : **Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

c. Nama : **H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

d. Nama : **H.MABERUR, S.H.I**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi asumsi- asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah pusat/provinsi, dapat dilakukan penambahan/ pengurangan program serta pagu anggaran indikatif.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Kendal, 23 September 2021

BUPATI KENDAL

selaku

PIHAK PERTAMA

DICO M. GANINDUTO

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

selaku

PIHAK KEDUA

H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I

KETUA

Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H

WAKIL KETUA

H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M

WAKIL KETUA

H. MABERUR, S.H.I

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
I. BAB I	
Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	7
1.3. Dasar hukum	7
1.4. Sistematika	9
II. BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	10
2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	10
a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10
b. Laju Inflasi	12
c. PDRB Per Kapita	13
d. Penduduk Miskin	14
III. BAB III	
ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	16
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam RAPBN 2022.....	16
3.2. Asumsi dasar Yang digunakan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	16
3.3. Asumsi dasar Yang digunakan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun 2022	17
IV. BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ..	18
4.1. Pendapatan Daerah.....	18
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	18
4.1.2 Rencana Target Pendapatan Daerah 2022 dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun lalu	20
4.2. Belanja Daerah.....	22
4.3. Pembiayaan Daerah.....	59
V. BAB V	
PENUTUP.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan KUA PPAS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah tersebut disampaikan bahwa kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro serta merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten berpedoman pada RKPD kabupaten tahun 2022 yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “ **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural** ”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, Pariwisata, ketahanan pangan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan dan Reformasi Kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022.

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 ditujukan pada **“ Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing dan SDM ”** dengan prioritas daerah diarahkan pada :

1. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2022 mengusung Tema Pembangunan yaitu :

“ Kendal Recovery ” dengan arah kebijakan pembangunan diprioritaskan pada **“ Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal ”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
3. Penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan unggulan daerah;
4. Penguatan industri kecil dan menengah / UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif;
5. Pembangunan infrastruktur yang mantap serta memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan

6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, serta kondusifitas daerah yang baik dan harmonis.

Penyusunan KUA Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RKPD Kabupaten Kendal tahun 2022 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Didalam dokumen KUA memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH :

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ALOKASI BELANJA PADA KUA PPAS 2022
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro UMKM	1.328.062.000
		Program Pengembangan UMKM	660.000.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.741.000.000
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Program Penyelenggaraan Jalan	32.116.000.000
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.200.000.000
		Program penempatan tenaga kerja	415.770.000
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.082.275.470
		Program pengelolaan pendidikan	170.411.498.000
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	14.919.671.000
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Program Penyelenggaraan Jalan	32.116.000.000
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	32.116.000.000

		Program Peningkatan sarana disribusi perdagangan	7.741.000.000
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan Ketahanan bencana dan perubahan iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	355.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	400.000.000
		Program Penanggulangan Kebakaran	4.733.985.500
		Program Penanganan Bencana	190.000.000
		Program Penanggulangan Bencana	2.636.200.000
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban umum	2.815.530.454
		Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	618.000.000
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	268.982.000
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan	703.900.000

		kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
--	--	--	--

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya KUA tahun Anggaran 2022 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. KUA Tahun Anggaran 2022 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53).

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

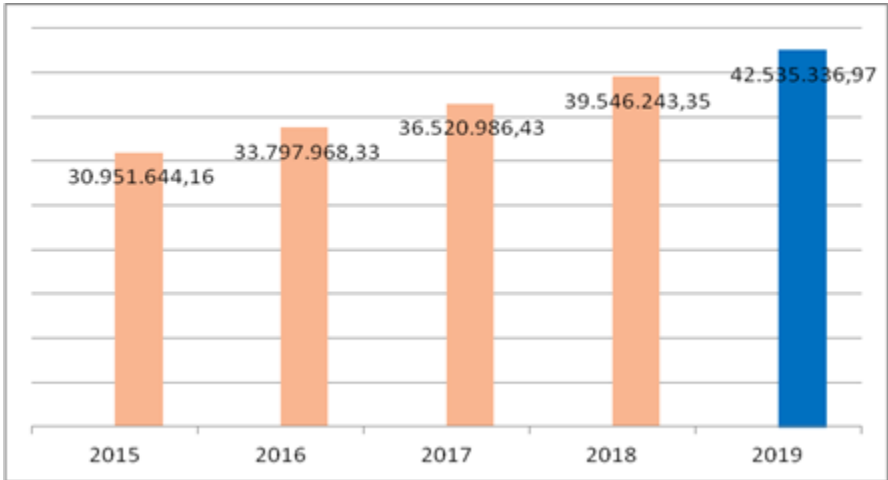
1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2015 dan tahun 2020 serta proyeksi tahun 2022
3. Bab III Asumsi – Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, menguraikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022.
 - b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada tahun 2022
 - c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022.
5. Bab V Penutup

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 PDRB ADHB sebesar Rp. 30,95 Triliyun, kemudian meningkat menjadi RP. 42,53 Triliyun pada tahun 2019 Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kendal Tahun 2015 – 2019
(Triliun Rupiah)
(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka 2020)

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kendal adalah sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor industri pengolahan cenderung memberikan kontribusi yang meningkat. Adapun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan. Lebih lengkapnya distribusi masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (%)

NO.	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,37	19,70	30,77	32,20	31,85
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,32	1,55	1,63	1,67

NO.	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Industri Pengolahan	41,58	41,48	62,58	66,20	65,63
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,18	0,18	0,33	0,34	0,34
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,13	0,13	0,13
6.	Konstruksi	6,50	6,63	10,60	11,03	10,62
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,28	12,28	18,97	12,96	19,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,89	1,92	3,42	3,69	2,50
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3,25	3,25	5,44	5,89	5,64
10.	Informasi dan Komunikasi	2,80	3,00	7,12	7,85	8,93
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	2,07	2,81	2,88	2,93
12.	Real Estate	0,90	0,92	1,53	1,61	1,61
13.	Jasa Perusahaan	0,28	0,30	0,45	0,50	0,47
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	2,12	2,88	2,99	2,97
15.	Jasa Pendidikan	2,60	2,69	3,78	4,06	4,05
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,76	1,05	1,12	1,21
17.	Jasa Lainnya	1,27	1,32	2,19	2,36	2,19

Sumber: Kendal Dalam Angka 2021)

Sementara itu perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 26.139.414,95 juta terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 30.443.688,53 juta, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

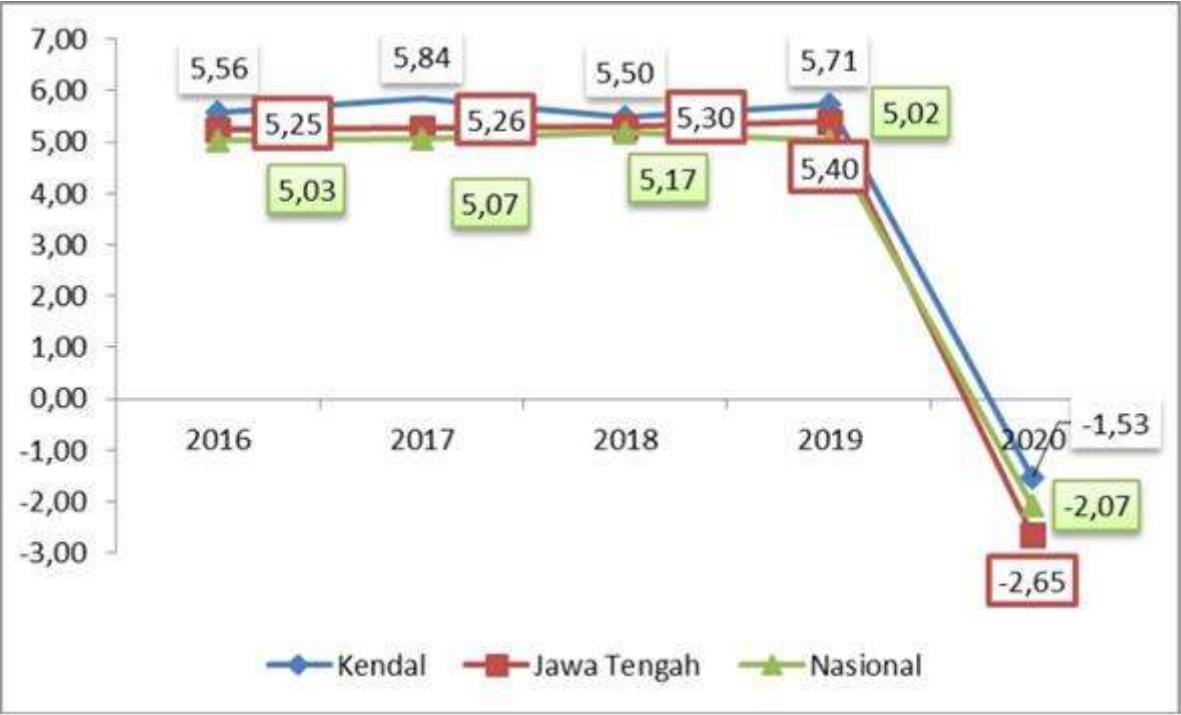


Sumber : Kendal dalam Angka Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2016 hingga 2020 terjadi fluktuasi dengan penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi -1,53%. Hal ini terjadi disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga aktifitas ekonomi jauh berkurang. Berdasarkan PDRB harga konstan penurunan terjadi hampir disemua sektor perekonomian, kecuali pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yaitu -32,20%. Penurunan ekonomi juga terjadi pada Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar.2.1.2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)



Pada tahun 2020, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal terjadi penurunan sebesar -1,53%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar -2,65% dan Nasional sebesar -2,07% sehingga pertumbuhan perkembangan perekonomian Kabuoaten Kendal lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun Nasional.

b. Laju Inflasi

Inflasi tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,68% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka 2,58%. Penurunan ini merupakan

keberhasilan dari tim pengendali inflasi Kabupaten Kendal. Perkembangan laju inflasi dari tahun 2016 – 2020 digambarkan sebagai berikut :

Gambar.2.1.2.2
Laju Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 (%)



(Sumber: BPS Kabupaten Kendal 2021, Indikator Makroekonomi dan Sosial
Kab. Kendal tahun 2021)

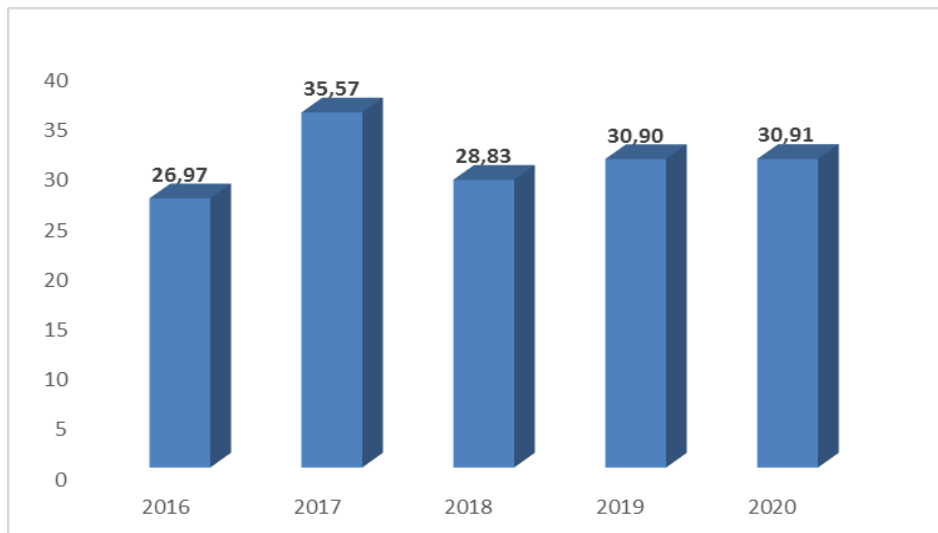
c. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga konstan dalam kurun 2016-2020 naik dari 26,97 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 30,91 juta rupiah di tahun 2020. Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut.

Gambar. 2.6

PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (juta rupiah)



(Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2021)

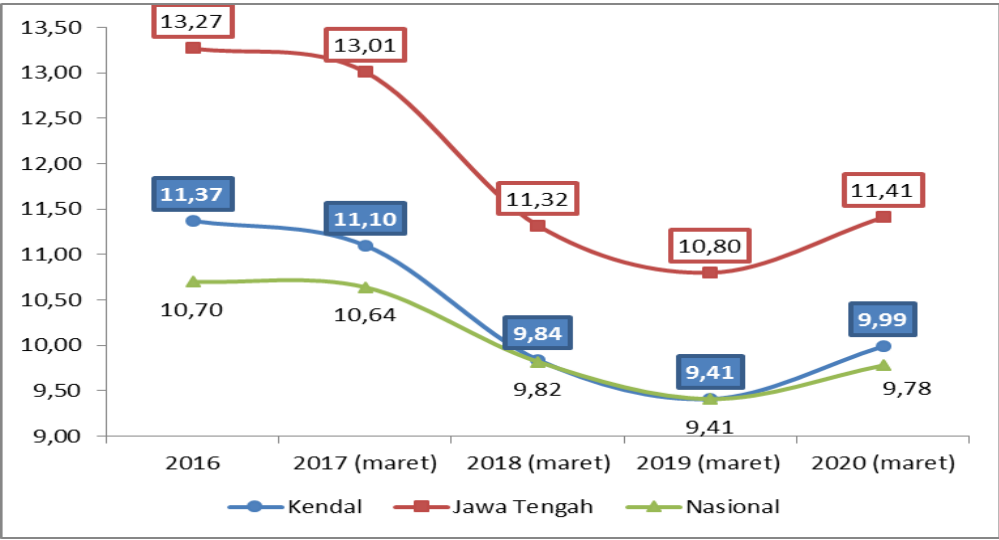
Analisis tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa dilihat dari besaran pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita di suatu wilayah, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitupun sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

d. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari 9,41 % (Sembilan koma empat puluh satu persen) pada tahun 2019 menjadi 9,99 % (Sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2020. Peningkatan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kendal terjadi dikarenakan kurangnya aktivitas warga dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal masih dibawah rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 11,41 (sebelas koma empat puluh satu persen). Sehingga diperlukan upaya-upaya penurunan kemiskinan yang lebih maksimal. Tingkat perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.7

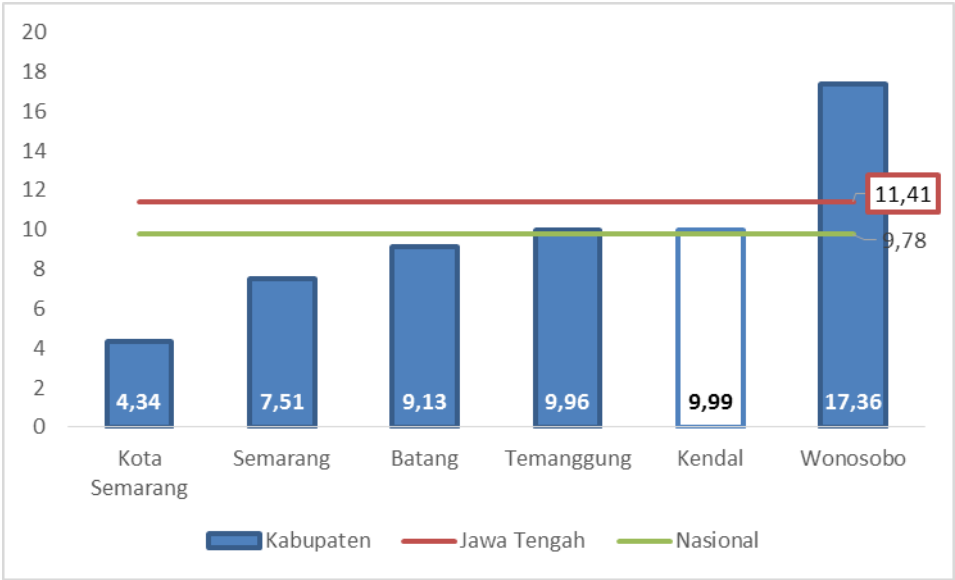
Perbandingan Angka Tingkat Kemiskinan Kab.Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020(%)



(Sumber: bps.go.id 2021)

Pada tahun 2020, Persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal sebesar 9,99%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 11,41% tetapi berada diatas Nasional sebesar 9,78% serta berada di posisi ke-5 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal dengan Kab/Kota sekitar Tahun 2020



(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2021)

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

3.1 Asumsi dasar Yang digunakan RAPBN 2022

Untuk mencapai target pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %. Penyusunan RKP Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2022, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Asumsi dasar Yang digunakan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Untuk mewujudkan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah “ **Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Daerah** ” dengan prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan penagngguran;
2. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;

3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah;

3.3 Asumsi dasar Yang digunakan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun 2022

Tema Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2022 adalah **”Kendal Recovery”**, dengan arah kebijakan pembangunan di prioritaskan pada **“Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang Optimal”**

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2022, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing;
2. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
3. Penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan unggulan daerah;
4. Penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif;
5. Pembangunan infrastruktur yang mantap serta memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, serta kondusifitas daerah yang baik dan harmonis.

Tema pembangunan tersebut diangkat untuk menuntaskan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2022, diantaranya:

- a. Pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing, dan belum optimalnya pelayanan dasar;
- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dan merata dalam menyongsong era industri 4.0;
- c. Belum maksimalnya konektivitas antar wilayah yang didukung kualitas infrastruktur yang mantap, serta memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
- d. Belum optimalnya birokrasi, *Smartcity*, dan inovasi daerah; dan
- e. Penurunan kemiskinan dan pengangguran

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat / daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Kendal.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui :
 - a. meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - b. meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui : Peningkatan kapasitas sistem *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - c. meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d. meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui : Peningkatan kapasitas sistem *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - e. membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - f. pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

4.1.2 Rencana Target Pendapatan Daerah 2022 dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun lalu

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

NO URUT	U R A I A N	PROYEKSI TAHUN 2022
1	2	3
I.	PENDAPATAN DAERAH	2.398.503.775.879,00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	565.639.024.396,00
a.	Hasil Pajak Daerah	301.061.000.000,00
b.	Hasil Retribusi Daerah	30.082.300.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.000.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	215.495.724.396,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.738.374.751.483,00
A.	Transfer Pemerintah Pusat	1.572.661.212.483,00
1)	Dana perimbangan	1.284.966.782.483,00
a.	Dana Transfer Umum	939.513.887.362,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.961.370.362,00
	Dana Alokasi Umum	901.552.517.000,00
	b. Dana Transfer Khusus	345.452.895.121,00
	Dana Alokasi Khusus Fisik	100.837.472.121,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	244.615.423.000,00
2)	Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00
	Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00
3)	Dana Desa	251.060.030.000,00
	Dana Desa	251.060.030.000,00
B.	Transfer Antar-Daerah	165.713.539.000,00
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.825.539.000,00
b.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.888.000.000,00
II.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94.490.000.000,00

a.	Hibah dari Pemerintah Pusat	94.490.000.000,00
b.	Dana Darurat	0

(Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2021)

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 – 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.892.237.024,00	350.500.849.956,00	356.753.593.703,00	133.904.222.462,00
1.1	Pajak Daerah	119.981.744.194,00	127.831.338.179,00	134.446.651.120,00	56.347.237.304,00
1.2	Retribusi Daerah	32.876.235.699,00	23.919.716.058,00	20.001.377.327,00	11.277.868.554,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.914.701.117,00	20.050.321.995,00	19.295.382.108,00	10.823.060.512,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.119.556.014,00	178.699.473.724,00	183.010.183.148,00	55.456.056.092,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.711.652.228.424,00	1.777.999.309.899,00	1.668.485.487.845,00	910.128.740.493,00
2.1	TRANSFER PUSAT	1.541.893.966.970,00	1.625.263.458.984,00	1.521.599.379.335,00	676.958.541.217,00
	Dana Bagi Hasil	47.528.989.206,00	41.076.867.313,00	41.856.105.689,00	23.263.154.232,00
2.2	Dana Alokasi Umum	956.331.079.388,00	998.236.127.000,00	909.781.219.000,00	530.048.642.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	295.942.730.376,00	998.236.127.000,00	276.903.771.646,00	123.646.744.985,00
44	Dana Insentif Daerah	27.000.000.000,00	36.454.064.000,00	44.612.446.000,00	18.317.200.000,00
55	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	Dana Desa	215.091.168.000,00	240.437.047.000,00	248.445.837.000,00	156.539.659.800,00
	TRANSFER DAERAH	169.758.261.454,00	152.735.850.915,00	146.886.108.510,00	58.313.339.476,00
	Pendapatan Bg Hasil	143.995.756.454,00	139.793.646.915,00	128.496.428.284,00	57.620.339.476,00
	Bantuan Keuangan	25.762.505.000,00	12.942.204.000,00	18.389.680.226,00	693.000.000,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	91.019.922.252,00	99.884.240.000,00	106.210.702.500,00	73.447.419.754,00

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*
	Hibah				
	Dana Darurat				
	Lain2 Pendapatan sesuai dg ketentuan peraturan perundang- undangan				
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.138.564.387.700,00	2.228.384.399.855,00	2.131.449.784.048,00	1.117.480.382.709,00

(Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, per 31 Juni 2021)

4.2 Belanja Daerah

- a. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - 2. Penganggaran terpadu;
Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - 3. Penganggaran berbasis kinerja;
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan,hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk

pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- f. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- g. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- h. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
 - 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- i. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah
- l. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban.
- m. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- o. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajiban atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- p. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- s. Struktur belanja daerah pada APBD :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- (3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30 % (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium.
- (6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
 - ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - iv. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan

tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

- v. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- vi. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan :
 - (i) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang :
 - i. Merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/ atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;
 - ii. Merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan

perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.

- iii. Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di perhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan

Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungantam bahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - i. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - ii. Kepala Daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - iii. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

- (n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau di jual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- 2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - i. Pengangguran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan.
- (b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas :
- i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi :
 - i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/ penugasan

- dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/ Asuransi meliputi :
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/ pegawai yang menerima gaji/ upah dianggarkan dalam APBD antara lain :
 - (i) Kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan :
 - (i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (ii) Pemerintah Daerah menganggarkan Iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
 - (i) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif

atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

(ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/ pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/ swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.

iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical ckeck up*, kepada :

i) Kepala daerah/ wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk

- keluarga (satu istri/ suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/ suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/ kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/ kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- viii. Penganggaran Jasa Konsultasi khususnya untuk jasa konsultasi non konstruksi, sedangkan jasa

konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan.

- ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- xi. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi :
 - i) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan.

- (i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh.
- (ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan.
- (iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.
- (iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan

antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19*.

- xii. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Pemeliharaan :

- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak Pertambahan Nilai (PPN), sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;

i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- iii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang *transport* lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- iv) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.
 - (i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi :
 - Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber baik

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- Biaya paket meeting (*halfday/ fullday/ fullboard/ residence*);
- Uang saku peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang *transport*, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

(i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi :

- Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Biaya paket meeting (*halfday/ fullday/ fullboard/ residence*);
- Uang saku peserta, panitia/moderator dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- Uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan :

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019

tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi :
 - i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/ wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, walikota/ wakil walikota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/ rapid test/ PCR test/ swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).
- v. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan

Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(e) Belanja Uang dan / atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ PihakLain/ Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain / Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

i) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/ pihak lain diberikan dalam bentuk :

- (i) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- (ii) Penghargaan atas suatu prestasi;
- (iii) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- (iv) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/ atau
- (vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

ii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan

dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c) Belanja Bunga

- (1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
- (2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanjabunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD.
- (5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d) Belanja Subsidi

- (1) Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah

kepada BUMD Penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja Hibah

(a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja hibah diberikan kepada :

- i. Pemerintah Pusat;
- ii. Pemerintah Daerah lainnya;
- iii. Badan Usaha Milik Negara;
- iv. BUMD; dan/ atau
- v. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- vi. Partai Politik.

i) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat,

dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- ii) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dan APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- iii) Pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dan APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (c) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- i. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/ kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - ii. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (d) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :
- i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/ atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintah Umum;
 - iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (e) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka

pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

- (g) Pengangguran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta mobitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

- (a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada :

- i. Individu;
- ii. Keluarga;
- iii. Kelompok dan/ atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
- iv. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- (c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat

risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.

- (f) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (g) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (h) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (i) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :
 - i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan

Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

- (j) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- (l) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) belanja aset lainnya;
- g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - 1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - 2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah
 - 3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- j) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- k) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait

pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- b) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- d) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Belanja Transfer

- a) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- b) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - (1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - i. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - ii. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - iii. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - iv. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (limapuluhpersen); dan
 - v. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen)
 - (d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu

jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (f) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.
- (g) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.
- (h) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (i) Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - i. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan
 - ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah

pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
- iv. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022

- (k) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (l) Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

- (a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (i) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (ii) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten / kota;

- (iii) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (iv) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (v) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan
 - (d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - (e) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
 - (f) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
 - (g) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (h) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020
- (i) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2021 dan terpisah dari ADD tahun 2022
- (l) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

NO URUT	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2022
I.	BELANJA DAERAH	2.437.603.775.879,00
1.	BELANJA OPERASI	1.774.798.796.488,00
a.	Belanja Pegawai	1.165.367.172.766,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	543.382.056.472,00
c.	Belanja Bunga	25.000.000,00
d.	Belanja Subsidi	0
e.	Belanja Hibah	60.178.567.250,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	5.846.000.000,00
2.	BELANJA MODAL	170.927.913.846,00
a.	Belanja Tanah	15.309.616.018,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	57.096.104.265,00
c.	Belanja Bangunan dan Gedung	52.368.839.078,00
d.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.566.233.485,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.587.121.000,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.860.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	11.860.000.000,00
4.	BELANJA TRANSFER	480.017.065.545,00
a.	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)	33.114.330.000,00
	Belanja Bagi Hasil	33.114.330.000,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak	30.106.100.000,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	3.008.230.000,00
b.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	446.902.735.545,00
	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	446.902.735.545,00
	Surplus (Defisit)	(39.100.000.000,00)

4.3. Pembiayaan Daerah

- a.. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
- c. Pembiayaan daerah terdiri atas :
 - 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - b) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
 - (1) SiLPA
 - (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - (b) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lainlain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
 - (c) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (d) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

- (e) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah
 - (a) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
 - (b) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
 - (c) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
 - (d) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (e) Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah)
 - (f) Mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - i. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang, kecuali lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - ii. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

- iii. kerangka acuan kegiatan;
 - iv. RPJMD;
 - v. RKPD;
 - vi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - ix. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
 - x. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - xi. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
 - xii. Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- (g) Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (h) Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
- i. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - ii. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya

dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

iii. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

- (i) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri
- (l) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah
- (m) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran pembiayaan

- (a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (b) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - (a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - (b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - (c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
- (2) Penyertaan Modal
 - (a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (c) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:

- i. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah
- ii. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- iv. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal
- v. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (d) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
- (f) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.
- (h) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- (i) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%

(enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM

- (j) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
 - (k) PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan
- (a) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (c) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

NO URUT	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2022
I.	PEMBIAYAAN	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	75.000.000.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan	0
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan	0
	Jumlah	
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.900.000.000,00
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-
b.	Penyertaan Modal Daerah	10.900.000.000,00
c.	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	-

NO URUT	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2022
e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
3.	Pembiayaan Neto	39.100.000.000,00
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0

(Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2021)

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

Kendal, 23 September 2021
BUPATI KENDAL

DICO M. GANINDUTO